

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 438/LL4/KP/2022

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 023/DIR/PPI/I/2022 tanggal 13 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama

: Amri Yanuar, S.T., M.MOT. NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0412018603 / 19104500904130

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Januari 1986

Pendidikan : S-2, tahun 2013

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 249.10, 1 November 2021

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 April 2018

Unit keria : Politeknik Pos Indonesia

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 0 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 21 Januari 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

A PENOLOGY KEBUÐ LEMBAGA LAYAI A NAMA NAMA 100 PENDIDIKAN TI

M. Samsur

NIP 197901142003121001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia